

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, terutama pada bab V, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Gambaran nikah bathin di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, terdapat dua variasi kasus, yaitu :
 - a. Tidak dipimpin oleh pengulu, tidak ada wali dan dua orang saksi, dengan pengucapan syahadat dan disertai mahar, tidak dicatat (diadministrasikan) dan tidak dilaporkan ke KUA kecamatan Sungai Tabuk, yang merupakan variasi kasus satu.
 - b. Dipimpin oleh pengulu, tidak ada proses pelamaran, tidak ada wali dan dua orang saksi, dengan pengucapan syahadat, tidak ada penyebutan mahar, tidak dicatat (diadministrasikan) dilaporkan ke KUA kecamatan Sungai Tabuk, yang merupakan variasi kasus dua.
2. Latar belakang masalah dan terjadinya praktik nikah bathin dan ajaran tentang nika bathin di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, terdapat dua variasi kasus, yaitu ;
 - a. Di latar belakang tidak mampu membayar mahar yang cukup besar, dengan alasan saling mencintai dan merasa tidak dapat terpisahkan, yang merupakan variasi kasus satu.

- b. Di latar belakang tidak ingin diketahui oleh suami atau isteri dan supaya tidak terjadi pertengkaran, dengan alasan saling mencintai, sebagaimana terjadi pada kasus variasi dua dan tiga.
 - c. Latar belakang ajaran nikah bathin berdasarkan awal pernikahan Nabi Adam dan Siti Hawa, yang mana pada saat itu hanya mereka berdua manusia dan tidak ada lagi yang lain, maka mereka melakukan pernikahan dengan petunjuk dari Allah swt dan para malaikat yang menjadi saksi.
3. Ajaran tentang nikah bathin, dahulu saat nabi adam dan siti hawa nikah secara batin tanpa adanya seorang wali dan yang menjadi saksi ialah para malaikat dan Allah swt. tata cara nikah bathin dengan suami istri duduk saling berhadapan dan saling berjabat tangan, suami mengucap Ashadu alla ilaha illallah sambil menghembuskan napas kepada istri dan di sambung istri mengucap wa ashaduanna muhammaddarasulullah sambilmengembuskan napas kepada suami. Muhammad S juga menjelaskan ada cara lain untuk melakukan nikah bathin yaitu saat suami istri berhubungan intim dan pada saat suami mencapai orgasmenya lalu ia langsung mengucap syahadat di dalam hatinya dengan ucapan ashadualla ilahailallah dan pada saat istri mencapai orgasmenya istri harus mengucapkan kalimat syahadat juga dalam hatinya dengan ucapan waasha duanna muhammaddarasulullah, maka saat itulah mereka melakukan nikah bathin.

4. Menurut tinjauan hukum Islam terhadap praktik nikah bathin di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, adalah bentuk pernikahan yang tidak diboleh dalam Islam, karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan, yaitu tidak hadirnya wali dan dua orang saksi. Disamping itu pula tidak didasari oleh latar belakang yang benar, karena ketidak mampuan membayar mahar dan takut diketahui oleh isteri atau suaminya yang sah. Serta alasan saling mencintai tidak jadi alasan yang kuat untuk melanggar hukum Allah. Sehingga bila terjadi hubungan suami isteri, maka adalah perzinaan dan hukumnya haram.

Sedangkan ajaran tentang nikah bathin menurut tinjauan hukum islam, paham tersebut atau ajaran tersebut tidak ada terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist, maupun kitab-kitab fikih atau tentang pernikahan, sedangkan yang menjadi sumber hukum islam adalah Al-Qur'an dan Hadist.

B. Saran-saran

Memperhatikan kasus-kasus yang telah terjadi, maka ada beberapa saran sebagai alternatif penyelesaian, yaitu :

1. Kepada masyarakat yang khususnya berdomisili di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, hendaklah benar-benar memahami tentang tata cara pernikahan yang di ajarkan oleh agama islam, dan benar-benar memahami tentang nikah bathin sehingga tidak dengan mudah untuk

melakukannya. Karena tidak sesuai dengan ajaran-ajaran islam sehingga pernikahannya tidak sah dan haram.

2. Bagi pasangan yang akan menikah bathin, janganlah merusak tatanan perkawinan yang telah dibangunnya demi kepentingan sesaat. Karena akibatnya jauh lebih besar lagi yaitu merusak perkawinan yang sudah terbina. Kalaupun mau menikah lagi lebih baik secara resmi, tanpa harus melalui nikah bathin.
3. Kepada masyarakat hendaklah berhati-hati dalam menyerap atau belajar tentang ilmu-ilmu pada zaman sekarang ini banyak ilmu atau paham ajaran yang bisa menyesatkan aqidah dan merusak syariat agama islam.
4. Kepada pihak yang berwenang KUA lebih mengintensifkan penyuluhan hukum tentang hukum keluarga, terlebih masalah perkawinan.